

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan antarnegara karena memungkinkan arus barang, jasa, dan investasi bergerak lintas batas secara lebih efisien. Namun, interaksi ekonomi global tersebut tidak jarang melahirkan benturan kepentingan antara kebutuhan proteksi industri domestik dengan kewajiban negara di bawah hukum perdagangan internasional.¹ Untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan dalam sistem perdagangan multilateral, dibentuklah *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 sebagai kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947.

WTO menegaskan sejumlah prinsip, salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi dalam hukum perdagangan internasional merupakan asas dasar yang menuntut setiap negara anggota untuk tidak membedakan perlakuan terhadap barang, jasa, maupun pelaku ekonomi asing berdasarkan asal negara tertentu. Dengan kata lain, setiap keuntungan, fasilitas, atau keringanan tarif yang diberikan kepada satu negara anggota wajib pula diberikan kepada seluruh anggota lainnya.² Prinsip ini mencakup asas *Most-Favoured Nation* (MFN) dalam Pasal I GATT 1994, yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua negara anggota tanpa diskriminasi, serta asas *National Treatment* dalam Pasal III GATT 1994, yang melarang negara memperlakukan barang impor secara kurang menguntungkan dibandingkan barang domestik sejenis.³ Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah praktik proteksionisme yang berpotensi mendistorsi perdagangan global.

Selain GATT 1994, perjanjian lain yang relevan adalah *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs). Perjanjian ini secara khusus

¹ Nooraini Dyah Rahmawati, "Kebijakan Proteksionisme Domestik dan Kepatuhan Hukum Perdagangan Internasional: Polemik Dagang Indonesia," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 12 (2025), diakses melalui View of Kebijakan Proteksionisme Domestik dan Kepatuhan Hukum Perdagangan Internasional: Polemik Dagang Indonesia

² World Trade Organization, 2020, "Principles of the Trading System" dalam *Understanding the WTO*, Geneva: WTO Publications, diakses melalui https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.

³ General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Article I:1.

melarang kebijakan investasi yang bersifat diskriminatif, termasuk *Domestic Content Requirement* (DCR). DCR adalah kebijakan yang mewajibkan produsen atau investor menggunakan sejumlah komponen dalam negeri dalam proses produksi. Meskipun DCR sering digunakan oleh negara berkembang untuk memperkuat basis industrinya, TRIMs secara tegas menempatkan kebijakan tersebut dalam daftar tindakan yang dilarang karena dianggap menghambat akses pasar dan melanggar prinsip non-diskriminasi.⁴

India sebagai negara berkembang menerapkan kebijakan DCR dalam sektor energi terbarukan melalui program *Jawaharlal Nehru National Solar Mission* (JNNSM) yang diluncurkan pada tahun 2010. Sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ketahanan energi nasional dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber energi listrik India. Ketergantungan tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan akibat tingginya impor minyak dan batubara, tetapi juga memperparah tingkat polusi dan emisi karbon di atmosfer.⁵

Kebijakan JNNSM pun sebenarnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen dagang, ia kemudian perwujudan dari kepentingan nasional (*national interest*) India dalam mengentaskan kemiskinan energi. Sebagian besar wilayah pedesaan India pada masa itu belum teraliri listrik secara memadai, sehingga pengembangan industri surya domestik menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja dan akses energi yang terjangkau. Pemerintah India berupaya menggunakan instrumen kebijakan publik untuk menjamin hak atas pembangunan (*right to development*) bagi warganya, sebuah dimensi sosial yang kerap terabaikan dalam analisis makroekonomi perdagangan bebas semata.

Selain faktor lingkungan, latar belakang lainnya adalah potensi besar India dalam energi surya. Secara geografis, India memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi, rata-rata 4 hingga 7 kWh/m² per hari di sebagian besar wilayahnya, menjadikannya salah satu lokasi paling ideal di dunia untuk pengembangan en-

⁴ WTO, Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs), Annex, Illustrative List (1994).

⁵ Government of India, 2010, *Jawaharlal Nehru National Solar Mission: Towards Building Solar India*, New Delhi: Ministry of New and Renewable Energy.

ergi surya.⁶ Pemerintah memandang potensi ini sebagai peluang strategis untuk membangun kemandirian energi serta memperkuat posisi industri energi terbarukan domestik. Dari sisi ekonomi, JNNSM juga dimaksudkan untuk menciptakan efek berganda terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas manufaktur panel dan modul surya dalam negeri, serta mendorong investasi di sektor energi bersih. Melalui kebijakan ini, India berupaya memperkuat struktur industri nasional agar tidak sekadar menjadi pengguna teknologi impor, tetapi juga mampu memproduksi dan mengeksport teknologi surya secara mandiri.⁷ Selain itu, pembentukan JNNSM merupakan bagian dari *National Action Plan on Climate Change (NAPCC)*, yang menegaskan komitmen India terhadap mitigasi perubahan iklim global. Dengan mengembangkan energi surya secara masif, India berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya terhadap agenda global terkait *sustainable development*.⁸

Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas energi surya hingga 20.000 MW pada tahun 2022, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi JNNSM mewajibkan proyek-proyek tertentu yang didukung negara untuk menggunakan sel dan modul surya buatan dalam negeri.⁹

Kebijakan ini kemudian menimbulkan keberatan dari Amerika Serikat yang menilai DCR India membatasi akses pasar bagi eksportir panel surya asal AS.¹⁰ Pada tahun 2013, Amerika Serikat menggugat India ke WTO melalui sengketa DS456 *India-Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules*. Panel WTO dalam putusannya tahun 2016 menyatakan bahwa kebijakan DCR India bertentangan dengan Pasal III: 4 GATT 1994 dan ketentuan TRIMs Agreement.¹¹ Putusan ini kemudian dikuatkan oleh *Appellate Body* WTO pada tahun yang sama, yang menolak argumen India bahwa kebijakan tersebut dapat

⁶ C.S. Solanki, *Introduction to Renewable Energy Technologies*, EN301-L6, Indian Institute of Technology Bombay, slide 12, diakses dari <https://www.cdeep.iitb.ac.in/slides/S20/EN301/EN301-L6.pdf>.

⁷ Solar Energy Corporation of India, *Jawaharlal Nehru National Solar Mission: Mission Document*, New Delhi: SECI, 2010, hlm. 5-7.

⁸ World Bank, *Lessons from India's National Solar Mission*, Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), 2015, diakses dari <https://www.esmap.org/node/3509>

⁹ WTO, *India - Solar Cells (DS456)*, *Panel Report*, WT/DS456/R, 24 February 2016, para. 7.22.

¹⁰ United States Trade Representative (USTR), 2013, *2013 Report on Foreign Trade Barriers*, Washington, DC: USTR, hlm. 182.

¹¹ WTO Panel Report, *India - Solar Cells (DS456)*, WT/DS456/R, 24 February 2016, para. 8.1 (a)-(b).

dibenarkan atas dasar perlindungan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur Pasal XX GATT 1994.¹²

Pasca putusan WTO, India diwajibkan menyesuaikan kebijakan *Jawaharlal Nehru National Solar Mission* (JNNSM) agar selaras dengan ketentuan GATT 1994 dan TRIMs, khususnya dengan menghapus ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap produk asing.¹³ Namun, secara yuridis, putusan tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana sistem perdagangan multilateral memberikan ruang bagi negara berkembang untuk menentukan arah kebijakan ekonominya (*economic self-determination*), apalagi ketika kebijakan tersebut memiliki tujuan sosial, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Putusan ini memang menegaskan penerapan prinsip *rule-based trade* sebagai dasar tatanan perdagangan global, tetapi juga memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip liberalisasi dan kedaulatan ekonomi nasional.

Sengketa DS456 menjadi relevan untuk dikaji karena merepresentasikan ketegangan konkret antara kewajiban liberalisasi dalam rezim perdagangan internasional dan kepentingan negara berkembang dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasionalnya. Adapun, pemilihan sengketa WTO antara India melawan Amerika Serikat dalam perkara DS456 *India-Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules* sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, sengketa ini memiliki relevansi hukum yang tinggi karena secara langsung berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) dan Pasal III:4 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994.¹⁴ Kedua instrumen ini merupakan fondasi sistem hukum perdagangan multilateral yang menegaskan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan perlakuan antara produk domestik dan impor.¹⁵

Kedua, perkara ini memiliki implikasi yuridis dan politik yang signifikan dalam tatanan perdagangan internasional, mengingat India dan Amerika Serikat merupakan dua kekuatan ekonomi besar dengan pengaruh global. Amerika Serikat, sebagai negara maju, mendorong penerapan prinsip *rule-based trade*

¹² WTO Appellate Body Report, *India - Solar Cells (DS456)*, WT/DS456/AB/R, 16 September 2016. Paras. 5.63-5.

¹³ *Ibid.*, para. 8.2.

¹⁴ *Ibid.*, para. 1.3.

¹⁵ General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), Pasal III:4, WTO

secara ketat dalam WTO¹⁶, sedangkan India, sebagai negara berkembang, berupaya menegosiasikan ruang kebijakan (*policy space*) bagi pembangunan nasional dan perlindungan industri dalam negeri.¹⁷ Interaksi kedua posisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan struktural dalam sistem hukum perdagangan internasional. Negara maju cenderung menekankan konsistensi prinsip liberalisasi, sedangkan negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan untuk memperkuat industri dan pembangunan nasionalnya. Perbedaan ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai keadilan ekonomi global.

Ketiga, sengketa ini memperlihatkan sekaitan dengan dinamika aktual antara kewajiban internasional dan kedaulatan ekonomi nasional, terkhusus jika melihat konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development policy*). Kebijakan India melalui JNNSM tidak hanya bersifat ekonomi, disisi lain iapun juga berorientasi sosial dan lingkungan, yakni pengembangan energi terbarukan. Namun, kebijakan tersebut kemudian dipersoalkan secara hukum di WTO karena dianggap diskriminatif terhadap produk asing. Kondisi ini menjadikan sengketa DS456 *India-Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules States* sebagai contoh konkret dari dilema antara komitmen hukum internasional dan hak negara untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu telah membahas sengketa ini dari berbagai perspektif. Misalnya, Gallagher menyorot bagaimana DCR digunakan oleh negara berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi.¹⁸ Penelitian oleh Kuntze dan Moerenhout membahas DCR dalam kerangka kebijakan energi hijau, namun tidak menelaah secara spesifik kasus DS456 dalam perspektif hukum WTO.¹⁹ Dengan demikian, terdapat gap riset karena masih jarang penelitian yang secara komprehensif menganalisis kebijakan DCR India dalam sengketa DS456 dengan menekankan pada penerapan prinsip non-diskriminasi dan ketentuan TRIMs Agreement sebagai dasar hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa sengketa DS456

¹⁶ United States Trade Representative (USTR), 2011, *The United States and the World Trade Organization*, Washington, DC: USTR, 2011, hlm. 1-3.

¹⁷ Ministry of Finance, Government of India, 2008, *National Action Plan on Climate Change (NAPCC)*, New Delhi: Government of India, 2008, hlm. 15-18.

¹⁸ Kevin Gallagher, *Op. Cit.*, hlm. 285.

¹⁹ Jean-Christophe Kuntze dan Tom Moerenhout, *Op. Cit.*, hlm. 11.

memperlihatkan dilema mendasar antara kedaulatan negara untuk melindungi industri strategisnya dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat seluruh anggota WTO.²⁰ India berusaha memperkuat sektor energi terbarukan bagi pembangunan berkelanjutan, namun di sisi lain, keterikatannya pada WTO membatasi fleksibilitas kebijakan proteksionis tersebut.²¹ Kajian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu hukum perdagangan internasional, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi negara berkembang lain, termasuk Indonesia, yang menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan kebijakan industri domestik dengan kewajiban internasional.²²

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa sengketa DS456 WTO yang melibatkan kebijakan *Domestic Content Requirement* India tidak hanya sebatas persoalan teknis mengenai penggunaan komponen lokal dalam industri energi surya, melainkan juga menyangkut isu hukum yang lebih mendasar mengenai penerapan prinsip non-diskriminasi dalam GATT 1994 serta ketentuan TRIMs Agreement. Permasalahan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan negara berkembang untuk melindungi industri strategisnya dengan kewajiban internasional yang harus dipatuhi dalam kerangka hukum WTO. Maka dari itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian hukum terhadap kebijakan DCR India dalam program National Solar Mission yang menjadi dasar sengketa DS456, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai atau justru bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan aturan investasi dalam WTO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan agar penelitian ini lebih terfokus, sistematis, dan jelas. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara anggota WTO dalam GATT 1994 dan TRIMs Agreement terkait kebijakan perlindungan industri domestik?

²⁰ Dani Rodrik, 2011, *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, New York: W.W. Norton, hlm. 204.

²¹ Sanjay Chakrabarti, 2016, *Renewable Energy in India: Policies, Challenges and Prospects*, New Delhi: Springer, hlm. 88.

²² Robert Howse, 2001, "Do the WTO Disciplines on Domestic Subsidies Make Sense? The Case for Legalizing Some Subsidies", *Journal of International Economic Law*, Vol. 4 No. 3, hlm. 671.

2. Bagaimana kebijakan *Domestic Content Requirement* (DCR) India dalam program *Jawaharlal Nehru National Solar Mission* menjadi dasar sengketa DS456 di WTO serta kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dan TRIMs?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi penerapan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara anggota WTO dalam GATT 1994 dan TRIMs Agreement terkait kebijakan perlindungan industri domestik.
2. Menganalisis kebijakan *Domestic Content Requirement* (DCR) India dalam program *Jawaharlal Nehru National Solar Mission* menjadi dasar sengketa DS456 di WTO serta kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dan TRIMs.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdagangan internasional dengan menganalisis implementasi kebijakan *Domestic Content Requirement* (DCR) India dalam sengketa DS456 WTO berdasarkan GATT 1994 dan TRIMs, sekaligus dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, sehingga memperkaya literatur dan pemahaman hukum perdagangan internasional di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menyediakan bahan evaluasi bagi WTO terkait efektivitas mekanisme.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas penelitian serta menghindari plagiasi, diperlukan kajian pembandingan terhadap penelitian sebelumnya guna menilai keunikan topik yang diangkat. Penelitian ini menelaah bidang Hukum Perdagangan Internasional dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) melalui analisis

yuridis atas kebijakan *Domestic Content Requirement* (DCR) yang diterapkan India dalam program *Jawaharlal Nehru National Solar Mission* (JNNSM), yang menjadi pokok sengketa dalam perkara DS456 *India-Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules*. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dijadikan rujukan sekaligus pembanding terhadap penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	Suci Anggani Hasram	
Judul Tulisan	Peran <i>World Trade Organization</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Korea Selatan Dan Jepang	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana upaya yang dilakukan <i>World Trade Organization</i> dalam menyelesaikan sengketa perdagangan Internasional antara Korea Selatan dan Jepang? 2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh <i>World Trade Organization</i> dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional tersebut?	1. Bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara anggota WTO dalam GATT 1994 dan TRIMs Agreement terkait kebijakan perlindungan industri domestik? 2. Bagaimana kebijakan <i>Domestic Content Requirement</i> (DCR) India dalam program <i>Jawaharlal Nehru National Solar Mission</i> menjadi dasar sengketa DS456 di WTO serta kesesuaiannya dengan prinsip non-dikriminasi dan TRIMs?

Metode	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian menyoroti peran <i>World Trade Organization</i> (WTO) dalam penyelesaian sengketa dagang antara Jepang dan Korea Selatan terkait kebijakan pembatasan ekspor bahan semikonduktor. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis data sekunder dari berbagai sumber hukum dan dokumen resmi WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTO berfungsi menjaga kepatuhan anggota terhadap prinsip perdagangan multilateral sebagaimana diatur dalam GATT 1947 dan DSU. Namun, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa masih dipengaruhi oleh faktor kedaulatan negara dan pertimbangan politik nasional, terlihat pada kebijakan Jepang.	

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	Denny Felano	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 <i>Agreement on Trade-Related Investment Measures</i> (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana kebijakan TKDN dalam sektor hulu Migas di Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip dasar sistem Hukum Perdagangan Internasional? 2. Bagaimana analisa kuantifikasi TKDN pada penerapan pasal 2.1 Perjanjian TRIMs terhadap penggunaan TKDN pada sektor hulu Migas di Indonesia? 3. Bagaimana apabila pemerintah Indonesia digugat di WTO sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan TKDN di Sektor Hulu Migas terkait dengan ketentuan pasal 2.1 Perjanjian TRIMs? Apa yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia	1. Bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara anggota WTO dalam GATT 1994 dan TRIMs Agreement terkait kebijakan perlindungan industri domestik? 2. Bagaimana kebijakan <i>Domestic Content Requirement</i> (DCR) India dalam program <i>Jawaharlal Nehru National Solar Mission</i> menjadi dasar sengketa DS456 di WTO serta kesesuaiannya dengan prinsip non-dikriminasi dan TRIMs?

Metode	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian menganalisis penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor minyak dan gas bumi Indonesia dalam kaitannya dengan Pasal 2.1 TRIMs Agreement. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan TKDN memiliki karakteristik Domestic Content Requirement, penerapannya lebih tepat dikategorikan sebagai pengadaan pemerintah (<i>government procurement</i>) yang berada di luar larangan TRIMs. Kebijakan ini dinilai sah sejauh tidak menimbulkan diskriminasi terhadap produk asing dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi antara kewajiban internasional dan kepentingan ekonomi domestik agar kebijakan industri nasional tetap sesuai dengan prinsip WTO.	

Tabel 1.3 Keaslian Penelitian 3

Nama Penulis	Rizky Akhbar Miyanzah	
Judul Tulisan	Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia dan Uni Eropa Melalui <i>World Trade Organization</i>	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Tidar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan di WTO? 2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tepat untuk menyelesaikan sengketa kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO?	1. Bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara anggota WTO dalam GATT 1994 dan TRIMs Agreement terkait kebijakan perlindungan industri domestik? 2. Bagaimana kebijakan <i>Domestic Content Requirement</i> (DCR) India dalam program <i>Jawaharlal Nehru National Solar Mission</i> menjadi dasar sengketa DS456 di WTO serta kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dan TRIMs?
Metode	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini mengkaji sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan <i>Renewable Energy Directive II</i> (RED II) terhadap ekspor kelapa sawit. Dalam kerangka WTO, kajian ini menyoroti dugaan pelanggaran prinsip non-diskriminasi GATT 1994. Dengan metode	

	yuridis normatif, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan Uni Eropa dinilai merugikan Indonesia karena membatasi akses pasar atas dasar isu lingkungan. Penelitian juga menilai mekanisme sengketa WTO masih terkendala faktor politik, sehingga diperlukan pendekatan diplomatik dan kerja sama bilateral untuk mencapai penyelesaian yang seimbang.	
--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha

Teori perlindungan hukum menjelaskan peran hukum sebagai sarana untuk memberikan jaminan, kepastian, dan pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak-hak yang dirugikan melalui upaya preventif untuk mencegah pelanggaran dan represif untuk memulihkan hak setelah terjadinya pelanggaran.²³

Dalam perkembangan hukum internasional, teori tersebut diperluas oleh Philip C. Jessup melalui konsep *Transnational Law*, yang memandang hubungan hukum modern tidak hanya antara individu, tetapi juga antara negara dan entitas ekonomi lintas batas.²⁴ Dalam konteks perdagangan internasional, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi global, baik melalui badan usaha milik negara maupun kepentingan komersial nasional.

Sebagai pelaku usaha, negara berhak memperoleh perlindungan hukum atas kepentingan ekonominya di tingkat internasional, sama halnya dengan subjek hukum lainnya. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui instrumen hukum internasional seperti *General Agreement on Tariffs and*

²³ Bambang Arwanto, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*, Jurnal Yuridika, Volume 31 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 412.

²⁴ Philip C. Jessup, 1956, *Transnational Law*, New Haven: Yale University Press, hlm. 12.

Trade (GATT) 1994 dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) yang menjamin adanya kepastian, kesetaraan, dan keadilan dalam aktivitas perdagangan global. Teori perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menegaskan bahwa hukum internasional berfungsi melindungi baik individu maupun negara sebagai aktor ekonomi dari tindakan yang merugikan dalam sistem perdagangan dunia.

2. Teori Kebijakan

Teori kebijakan menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun keputusan ekonomi, merupakan hasil dari proses rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yang berdampak langsung pada masyarakat maupun hubungan antarnegara.²⁵ Dalam ranah perdagangan internasional, kebijakan suatu negara harus disusun dengan mempertimbangkan kewajiban hukum internasional yang telah disepakati dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen global.

Harold D. Lasswell menegaskan bahwa kebijakan merupakan alat distribusi nilai dan kekuasaan melalui hukum, sehingga setiap kebijakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.²⁶ Ketika kebijakan ekonomi nasional, seperti pengaturan investasi atau ketentuan kandungan lokal, menimbulkan dampak terhadap mitra dagang, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi objek penilaian di tingkat internasional. Dalam konteks ini, teori kebijakan berperan menjelaskan bagaimana keputusan negara dapat berimplikasi pada mekanisme hukum lintas batas dan menuntut adanya akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sehingga, teori kebijakan tidak hanya menjadi dasar analisis terhadap tindakan ekonomi negara, tetapi juga memberikan pemahaman mengapa setiap kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan norma hukum internasional agar tercipta keteraturan dan keadilan dalam sistem

²⁵ Thomas R. Dye, 2013, *Understanding Public Policy*, 15th ed., Boston: Pearson Education, hlm. 3.

²⁶ Lasswell & Kaplan, 2014, *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, Reprint edition, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2014, hlm. 13-18.

perdagangan global.

3. Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perdagangan Internasional

Prinsip non-diskriminasi merupakan dasar sistem perdagangan multilateral di bawah *World Trade Organization* (WTO). Prinsip ini mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh mitra dagang tanpa membedakan asal produk atau negara tertentu.²⁷ Tujuannya ialah menciptakan perdagangan yang adil, transparan, dan dapat diprediksi, sekaligus mencegah negara menerapkan kebijakan yang menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak lain.

Jikalau mengacu pada *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, prinsip ini diatur melalui dua elemen pokok, yakni *Most-Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Ketentuan Pasal I ayat (1) GATT 1994 mewajibkan setiap konsesi tarif atau keuntungan perdagangan yang diberikan kepada satu negara anggota untuk diterapkan juga kepada seluruh anggota lainnya secara tanpa syarat.²⁸ Sedangkan Pasal III GATT 1994 menegaskan bahwa produk impor tidak boleh diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan produk domestik setelah masuk ke pasar nasional.²⁹

Disisi lain, *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) memperluas penerapan prinsip non-diskriminasi ke bidang investasi dengan melarang kebijakan yang tidak konsisten dengan GATT, termasuk *Domestic Content Requirement* (DCR) yang memberikan keistimewaan terhadap produk lokal.³⁰ Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi tidak hanya berfungsi sebagai dasar perdagangan bebas, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kewajiban internasional negara anggota WTO.

4. Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional

Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional merupa-

²⁷ Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, *Op. Cit.*, hlm. 83.

²⁸ *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, Pasal I ayat (1).

²⁹ *Ibid.*, Pasal III.

³⁰ *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs), Annex to the GATT 1994.

kan instrumen hukum untuk menjaga kepastian dan keteraturan dalam sistem ekonomi global. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap anggota *World Trade Organization* (WTO) melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perjanjian seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs).³¹

Sistem penyelesaian sengketa WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Dispute Settlement Understanding/DSU), yang menegaskan penyelesaian berbasis hukum (*rule-based system*) dan bukan kekuasaan politik (*power-based system*).³² Tujuannya adalah menegakkan kepatuhan, mencegah konflik ekonomi antarnegara, serta memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban anggota WTO.

Proses penyelesaian sengketa WTO meliputi empat tahap yaitu konsultasi, pembentukan panel, banding ke *Appellate Body*, dan implementasi putusan. Setiap putusan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan ketentuan WTO.³³ Sistem ini bersifat *quasi-yudisial*, yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perdagangan internasional dilakukan melalui hukum, bukan negosiasi politik.

Secara teoretis, prinsip penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional merupakan perwujudan asas *rule of law* dalam hubungan ekonomi global. Mekanisme ini bertujuan mewujudkan sistem perdagangan yang adil, tertib, dan dapat diprediksi, sekaligus memperkuat kepercayaan negara anggota terhadap supremasi hukum internasional dalam menjaga stabilitas perdagangan dunia.³⁴

³¹ Abdurrahman Alfaqih, "Effectiveness of the World Trade Organization's Dispute Settlement Mechanism," *Jurnal Mimbar Hukum* (2014), diakses melalui Effectiveness of the World Trade Organization's Dispute Settlement Mechanism.pdf

³² Mochammad Nur Qomar, "Sistem Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 18, no. 1 (2021): hlm. 25.

³³ Joost Pauwelyn, 2000, *Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules Are Rules-Toward a More Collective Approach*, *American Journal of International Law*, Vol. 94 No. 2, hlm. 342.

³⁴ Claus-Dieter Ehlermann, 2002, *Six Years on the Bench of the 'World Trade Court'*, *Journal of World Trade*, Vol. 36 No. 4, hlm. 605.

5. Domestic Content Requirement (DCR)

Domestic Content Requirement (DCR) merupakan kebijakan ekonomi yang mewajibkan pelaku usaha untuk menggunakan sejumlah komponen atau bahan baku yang berasal dari dalam negeri dalam suatu kegiatan produksi barang maupun jasa. Kebijakan ini umumnya diterapkan oleh negara berkembang sebagai strategi untuk memperkuat sektor industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.³⁵ Namun, dalam perspektif hukum perdagangan internasional, DCR dikategorikan sebagai langkah kebijakan investasi yang berpotensi menghambat arus perdagangan lintas negara karena memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap produk domestik dibandingkan dengan produk impor sejenis.

Dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), pengaturan mengenai DCR diatur melalui *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) yang menjadi bagian integral dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Pasal 2 TRIMs menyatakan bahwa negara anggota tidak boleh menerapkan langkah-langkah investasi yang bertentangan dengan ketentuan GATT, apalagi melihat Pasal III:4 yang mengatur prinsip *national treatment* dan Pasal XI:1 yang melarang pembatasan kuantitatif terhadap impor.³⁶ Selain itu, lampiran TRIMs (*Annex on Illustrative List*) secara tegas memasukkan *domestic content requirement* sebagai contoh langkah kebijakan yang tidak konsisten dengan prinsip perdagangan bebas.³⁷ Penerapan DCR dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi karena memberikan perlakuan istimewa kepada produk dalam negeri dan menghambat akses produk impor di pasar domestik.

Meskipun demikian, WTO juga mengakui bahwa negara berkembang memiliki kebutuhan khusus untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, *Article XVIII* GATT 1994 memberikan ruang terbatas bagi negara-negara tersebut untuk menerapkan kebijakan protektif tertentu demi memperkuat sektor industri strategis. Namun, kebijakan ter-

³⁵ R. S. Rahman, 2019, *Kebijakan Domestic Content Requirement dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8 No. 1, hlm. 67.

³⁶ *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*, Article 2 jo. GATT 1994, Article III:4.

³⁷ *Annex to the TRIMs Agreement - Illustrative List*, para. 1(a).

sebut tetap harus dijalankan secara proporsional dan tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang berlebihan terhadap produk asing.³⁸ Dalam praktiknya, penerapan DCR sering kali menimbulkan perdebatan antara tujuan pembangunan nasional dan kewajiban internasional, seperti yang tampak dalam sengketa DS456 *India-Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules*, di mana kebijakan energi surya India dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas WTO.³⁹

Kebijakan *Domestic Content Requirement* menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan prinsip liberalisasi perdagangan internasional. Dalam konteks ini, DCR menunjukkan bagaimana upaya negara untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi tanpa melanggar prinsip non-diskriminasi yang menjadi dasar sistem perdagangan dunia.

6. Sengketa DS456

Sengketa DS456 merupakan salah satu perkara dalam sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO) yang mempertemukan India sebagai pihak tergugat dan Amerika Serikat sebagai pihak penggugat. Kasus ini berkaitan dengan kebijakan India di bawah program *Jawaharlal Nehru National Solar Mission* (JNNSM), yang mewajibkan penggunaan komponen dalam negeri (*domestic content requirement*) dalam proyek pengadaan tenaga surya.⁴⁰ Ketentuan tersebut dianggap oleh Amerika Serikat melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlakuan nasional (*national treatment*) sebagaimana diatur dalam Pasal III:4 GATT 1994 serta *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs).

Kronologi sengketa bermula pada tahun 2013, ketika Amerika Serikat mengajukan permintaan konsultasi kepada WTO terhadap kebijakan India yang dianggap membatasi ekspor modul surya asal Amerika.⁴¹ AS menilai bahwa kebijakan DCR dalam program JNNSM memberikan perlakuan lebih menguntungkan kepada produk surya buatan India, sehingga

³⁸ Ni Made Lestari, 2019, *Kebijakan Proteksi dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Padjadjaran, Vol. 6 No. 2, hlm. 214.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴¹ Office of the United States Trade Representative (USTR), *Op. Cit.*, hlm. 182.

merugikan produsen panel surya asal Amerika di pasar internasional. Setelah tahap konsultasi tidak menghasilkan kesepakatan, pada tahun 2014 WTO membentuk panel untuk memeriksa sengketa tersebut di bawah *Dispute Settlement Body (DSB)*.⁴² Dalam proses persidangan, India membela kebijakannya dengan dasar bahwa penerapan *domestic content requirement* merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kapasitas industri energi terbarukan, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, dan mendukung komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon.⁴³ India berpendapat bahwa kebijakan tersebut termasuk dalam pengecualian (*exception*) berdasarkan *Article XX GATT 1994*, yang memperbolehkan tindakan tertentu demi kepentingan keamanan energi dan perlindungan lingkungan.⁴⁴ Amerika Serikat memberikan penegasan bahwa kebijakan India telah menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas. AS berpendapat bahwa alasan pembangunan nasional atau keberlanjutan lingkungan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewajiban non-diskriminasi yang diatur secara tegas dalam GATT dan TRIMs. Menurut Amerika, langkah India telah menciptakan distorsi pasar global dan merugikan pelaku usaha asing yang seharusnya memiliki akses yang setara terhadap proyek-proyek energi surya di India.⁴⁵

Panel WTO dalam putusannya tahun 2016 menyatakan bahwa kebijakan DCR India melanggar Pasal III:4 GATT 1994 karena memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi produk domestik dibandingkan produk impor yang sejenis. Selain itu, panel menilai bahwa pembelaan India berdasarkan *Article XX GATT* tidak dapat diterima karena kebijakan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan perlindungan lingkungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan tersebut.⁴⁶ Putusan ini kemudian dikuatkan oleh *Appellate Body* WTO pada 16 September 2016.⁴⁷

⁴² WTO, *Dispute Settlement Body Meeting Minutes*, WT/DSB/M/345, 26 March 2014.

⁴³ Government of India, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴⁴ WTO Panel Report, *India - Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules (DS456)*, WT/DS456/R, 24 February 2016, para. 7.375-7.404.

⁴⁵ WTO Appellate Body Report, *India - Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules (DS456)*, WT/DS456/AB/R, 16 September 2016, para. 5.69-5.72.

⁴⁶ WTO Panel Report, *India - Solar Cells*, WT/DS456/R, 24 February 2016, para. 7.120.

⁴⁷ WTO Appellate Body Report, *India - Solar Cells*, WT/DS456/AB/R, 16 September 2016, para. 5.80.

Berkenaan pada konteks hukum perdagangan internasional, perkara DS456 memperlihatkan bahwa ada ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan komitmen terhadap liberalisasi perdagangan global. Sengketa ini juga menunjukkan peranan bahwa WTO sebagai lembaga yang menegakkan prinsip *rule-based system*, di mana setiap negara, baik maju maupun berkembang, wajib menyesuaikan kebijakannya agar tidak melanggar prinsip dasar perdagangan internasional.⁴⁸ Peran India dalam sengketa ini memperlihatkan posisi negara berkembang yang berupaya mempertahankan ruang kebijakan (*policy space*) untuk pembangunan industri domestik berkelanjutan, sementara Amerika Serikat mewakili kepentingan negara maju yang menekankan sekaitan konsistensi terhadap aturan hukum WTO.⁴⁹ Sehingga, kasus DS456 menjadi preseden yang menggambarkan dinamika antara kedaulatan ekonomi nasional dan keterikatan hukum internasional di bawah sistem perdagangan multilateral.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari kebijakan *Domestic Content Requirement* (DCR) yang diterapkan Pemerintah India dalam program *Jawaharlal Nehru National Solar Mission* (JNNSM). Kebijakan tersebut mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam industri energi surya, yang kemudian memicu sengketa DS456 dengan Amerika Serikat di forum *World Trade Organization* (WTO).

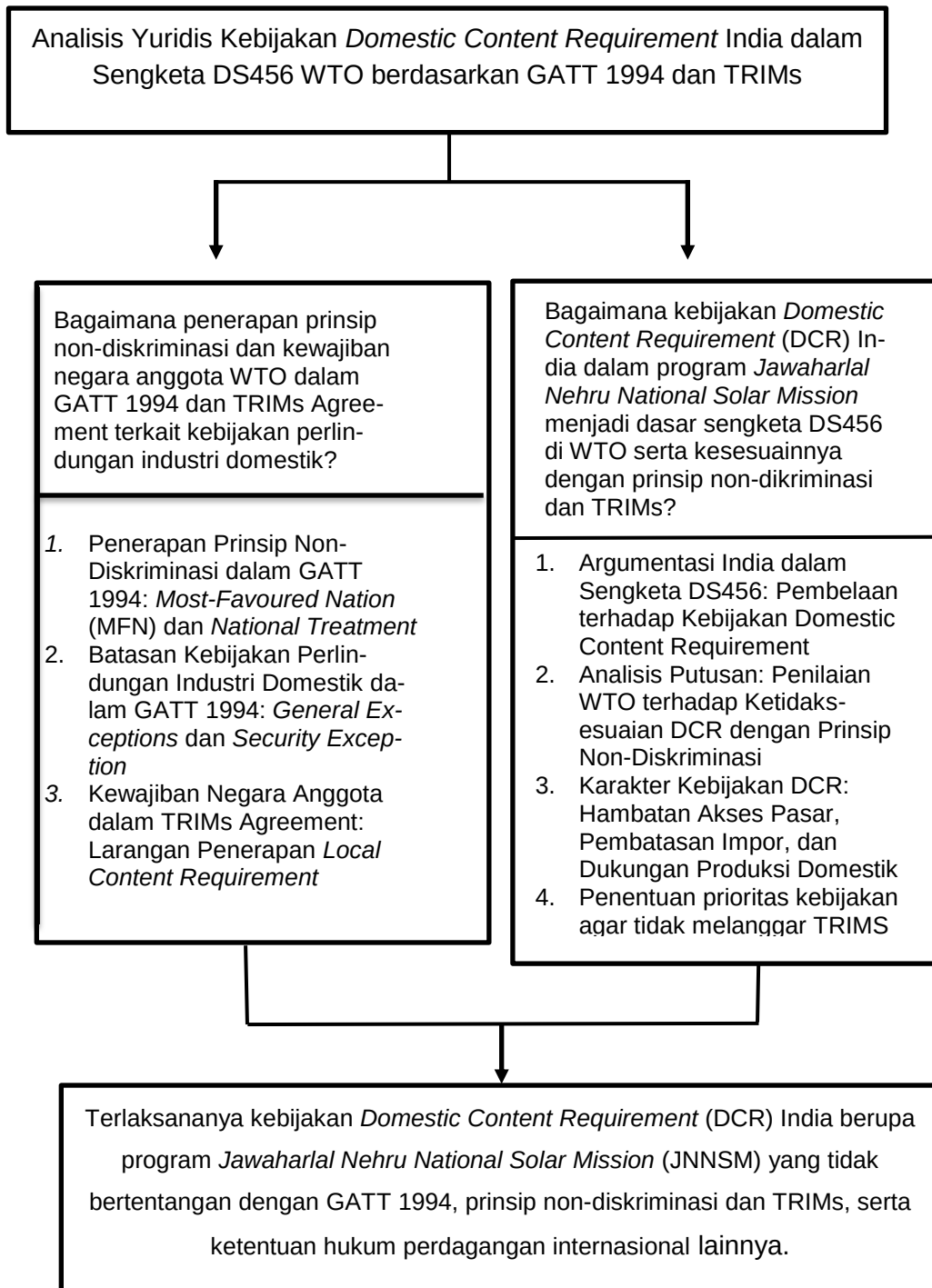
Terdapat empat variabel yang saling berkaitan dalam penelitian ini, yaitu DCR India, sengketa DS456, GATT 1994, dan TRIMs. Kebijakan DCR menjadi titik awal yang diuji kesesuaiannya terhadap ketentuan GATT 1994 dan TRIMs sebagai instrumen hukum perdagangan internasional. Kedua perjanjian tersebut memuat indikator berupa prinsip non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa negara anggota WTO harus memberikan perlakuan yang sama terhadap produk impor dan domestik.

Adapun secara garis besar, arah pemikiran penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka pikir berikut.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴⁹ Jason Potts dan Matthew Porterfield, 2017, *Trade and Climate Change: The Case of India's Solar Cells Dispute*, Georgetown Environmental Law Review, Vol. 29 No. 2, hlm. 350-352.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan norma fundamental dalam sistem perdagangan multilateral yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan setara kepada seluruh mitra dagang tanpa membedakan asal usul barang. Norma tersebut melarang negara memberikan preferensi khusus yang hanya menguntungkan produk domestik atau negara tertentu saja secara sepihak. Indikator operasionalnya meliputi kepatuhan terhadap klausul *Most-Favoured Nation* serta *National Treatment* sebagaimana diatur dalam perjanjian WTO.

2. General Agreement on Tariffs and Trade 1994

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 adalah perjanjian multilateral yang mengatur tata tertib perdagangan barang lintas negara guna mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif. Instrumen hukum itu berfungsi sebagai landasan yuridis utama untuk menilai legalitas kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara anggota. Variabel tersebut diukur berdasarkan kesesuaian tindakan negara dengan pasal-pasal yang mengatur akses pasar dan larangan restriksi kuantitatif.

3. Agreement on Trade Related Investment Measures

Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) merupakan kesepakatan internasional yang mengatur langkah-langkah investasi domestik yang berpotensi mendistorsi perdagangan barang secara global. Perjanjian tersebut secara spesifik melarang persyaratan kinerja tertentu yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Operasionalisasi konsep itu dilihat dari ada tidaknya ketentuan investasi nasional yang memaksa penggunaan komponen lokal dan melanggar kewajiban perlakuan nasional.

4. Domestic Content Requirement

Domestic Content Requirement (DCR) adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha untuk menggunakan persentase tertentu dari komponen atau bahan baku buatan dalam negeri dalam proses produksinya. Mekanisme tersebut bertujuan untuk melindungi industri lokal dari kompetisi produk impor melalui regulasi investasi yang mengikat.

Penelitian ini mengukur DCR berdasarkan aturan teknis yang membatasi penggunaan modul surya impor dalam proyek energi nasional.

5. Jawaharlal Nehru National Solar Mission

Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) merupakan inisiatif kebijakan energi pemerintah India yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas tenaga surya serta mengembangkan basis manufaktur domestik. Program itu menjadi objek penelitian lantaran memuat klausul persyaratan kandungan lokal yang memicu sengketa dagang internasional. Fokus analisis tertuju pada fase pelaksanaan program yang mewajibkan pengembang proyek menggunakan sel dan modul surya buatan India.

6. Sengketa DS456

Sengketa DS456 adalah perkara hukum dagang di WTO yang melibatkan India sebagai tergugat dan Amerika Serikat sebagai penggugat terkait kebijakan energi surya nasional. Kasus tersebut berpusat pada klaim pelanggaran prinsip perlakuan nasional akibat penerapan syarat kandungan lokal oleh pemerintah India. Indikator penelitian meliputi argumen hukum para pihak serta pertimbangan yuridis panel dan badan banding dalam memutus perkara itu.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Hukum internasional berfungsi sebagai instrumen pengatur hubungan antarnegara yang mengedepankan kepastian yuridis bagi seluruh subjeknya.⁵⁰ Seturut dengan itu, kerangka hukum organisasi perdagangan dunia menyediakan berbagai norma yang membatasi tindakan proteksionisme guna menciptakan persaingan usaha sehat secara global.⁵¹ Kendati demikian, berbagai negara kerap menerapkan kebijakan domestik yang bersinggungan dengan komitmen internasional tersebut sehingga memicu sengketa dagang di tingkat multilateral.

Untuk menganalisis persoalan sengketa dagang, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis norma tertulis.⁵² Objek kajian difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan prinsip yang berlaku secara universal di tingkat internasional. Pendekatan doktrinal itu dipandang tepat karena mampu menghasilkan argumentasi hukum yang berlandaskan pada validitas peraturan serta kaidah hukum positif yang berlaku saat itu.

Pelaksanaan penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan untuk memperoleh jawaban komprehensif atas isu hukum yang diangkat.⁵³ Langkah pertama ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan guna menelaah konsistensi kebijakan nasional terhadap instrumen GATT 1994 serta TRIMs Agreement. Pendekatan memungkinkan peneliti melihat kedudukan norma hukum dalam hierarki aturan internasional serta sejauh mana kedaulatan negara dibatasi oleh kesepakatan dagang yang telah diratifikasi.

Langkah kedua dilakukan dengan menerapkan pendekatan kasus melalui studi mendalam terhadap putusan badan penyelesaian sengketa organisasi

⁵⁰ Muh. Risnain, 2020, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Cet. 1, Mataram: Sanabil, hlm. 45.

⁵¹ Isharyanto, 2016, *Hukum Internasional Dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*, Cet. 1, Tangerang Selatan: Pustakapedia Indonesia, hlm. 82.

⁵² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2017, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cet. 1, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 47.

⁵³ H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram: Mataram University Press, hlm. 59.

perdagangan dunia.⁵⁴ Analisis terhadap sengketa DS456 antara India dan Amerika Serikat menjadi titik sentral untuk memahami penafsiran hakim internasional mengenai kebijakan kandungan lokal. Peneliti berusaha mengekstraksi pertimbangan hukum panel maupun badan banding dalam menilai legalitas tindakan suatu negara anggota yang berupaya melindungi industri energi domestiknya.

Pendekatan ketiga yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang merujuk pada berbagai doktrin serta pendapat pakar hukum ternama.⁵⁵ Hal itu diperlukan untuk membangun pemahaman yang kokoh mengenai prinsip non-diskriminasi serta kewajiban nasional dalam perdagangan internasional. Penelaahan terhadap konsep hukum tersebut berfungsi sebagai jembatan analitis saat aturan hukum tertulis memerlukan interpretasi lebih mendalam guna menjawab kompleksitas kebijakan proteksionis di era modern

1.	Bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara anggota WTO dalam GATT 1994 dan TRIMs Agreement terkait kebijakan perlindungan industri domestik?	Tipe Penelitian Hukum Normatif	Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>) dan Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)
2.	Bagaimana kebijakan <i>Domestic Content Requirement</i> (DCR) India dalam program <i>Jawaharlal Nehru National Solar Mission</i> menjadi dasar sengketa DS456 di WTO serta kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dan TRIMs?	Tipe Penelitian Hukum Normatif	Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>), Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>) dan Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Jenis dan sumber bahan hukum

Sebagai dasar penelitian, digunakan sejumlah bahan hukum yang relevan, sebagai berikut:

⁵⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Op.cit.*, hlm. 61.

⁵⁵ H. Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 65.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kategori yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis bagi para pihak yang bersengketa.⁵⁶ Fungsinya sebagai acuan normatif untuk menilai konsistensi dan kesesuaian kebijakan nasional dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.⁵⁷

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup berbagai instrumen hukum internasional dan putusan badan penyelesaian sengketa WTO yang relevan dengan isu *Domestic Content Requirement (DCR)*. Adapun bahan hukum primer tersebut meliputi:

1. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*;
2. *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*;
3. *Report of the Panel: India-Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules (WT/DS456/R, 2016)*; dan
4. *Report of the Appellate Body: India-Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules (WT/DS456/AB/R, 2016)*.

Seluruh bahan hukum tersebut menjadi landasan dalam menilai legalitas kebijakan *Domestic Content Requirement* India serta penerapannya dalam kerangka kewajiban internasional berdasarkan *GATT 1994* dan *TRIMs Agreement*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer guna membantu memahami makna serta penerapan norma hukum yang diteliti.⁵⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan

⁵⁶ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta Selatan: Damera Press, hlm. 88.

⁵⁷ Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, hlm. 82.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

sekunder. Fungsinya untuk mempermudah peneliti dalam menelusuri, memahami, dan memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.⁵⁹ Contoh bahan hukum tersier ialah sumber daring resmi lembaga internasional seperti situs *World Trade Organization* (WTO).

C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan secara sistematis dan terukur.⁶⁰ Peneliti melakukan penelusuran dokumen secara fisik maupun digital terhadap berbagai literatur yang relevan dengan pokok permasalahan sengketa kandungan lokal India. Peneliti juga melakukan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi serta tingkat otoritas sumber tersebut.⁶¹

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengedepankan penalaran logika hukum yang sistematis.⁶² Seluruh bahan yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan secara deskriptif guna memaparkan fakta hukum serta norma yang saling berkaitan satu sama lain. Proses tersebut tidak melibatkan perhitungan statistik, melainkan fokus pada pemaknaan substansi hukum guna menemukan solusi atas pertentangan norma yang terjadi dalam praktik perdagangan internasional.

Metode deduktif diterapkan sebagai pola berpikir dalam menarik kesimpulan akhir dari penelitian hukum tersebut.⁶³ Peneliti berangkat dari premis umum berupa prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, kemudian ditarik menuju fakta khusus.

⁵⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, hlm. 103.

⁶⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Loc.cit.*

⁶¹ Gunardi, *Op.cit.*, hlm. 105.

⁶² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2018, *Metodologi Riset Hukum*, Cet. 1, Solo: Pustaka Iltizam, hlm. 120.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 125.